



**PUTUSAN**

Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Stb

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siti Aisyah Alias Ocha;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/12 September 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Platina IV Gg. Perjuangan No. 46 Kelurahan

Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan;

7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- Terdakwa Siti Aisyah Alias Ocha ditangkap pada tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya

ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, Penasehat Hukum/Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tanjung Balai (POSBKUMADIN) Tanjung Balai, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Hakim Majelis tertanggal 9 Nopember 2023;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SITI AISYAH Alias OCHA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
  3. Menyatakan terdakwa **SITI AISYAH Alias OCHA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair.
  4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SITI AISYAH Alias OCHA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, Subsidair selama **1 (satu) tahun** penjara.
  5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
  6. Menyatakan barang bukti:
    - 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,68 Gram dan berat bersih 0,28 Gram.
    - 1 (satu) unit timbangan elektrik.
    - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara.**
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SITI AISYAH Alias OCHA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa haka tau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa SITI AISYAH Alias OCHA dari segala dakwaan (vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging);
3. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya di masyarakat;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut:

- Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon supaya Majelis Hakim menolak seluruh isi Nota Pembelaan/ Pledoi dari penasihat hukum maupun terdakwa dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa SITI AISYAH Alias OCHA sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan diajukan dalam persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban (replik) dari Penuntut Umum Terdakwa/Penasihat Hukumnya menjawab kembali (duplik) secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **SITI AISYAH Alias OCHA** bersama saudara **APEK OLENG (DPO)** pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Dusun Ujung Teran Hulu Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat tepatnya di sebuah gubung tempat permainan mesin ikan-ikan, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa sedang bekerja di tempat permainan ikan-ikan yang berada di Dsn. II Desa Ujung Teran Hulu Kec. Salapian Kab. Langkat, yang mana tempat tersebut adalah sebuah gubuk yang berlantai 2 (dua) di tengah kebun sawit. Kemudian tidak berapa lama datanglah saudara **APEK OLENG (DPO)** ke tempat tersebut. Setelah tiba saudara **APEK OLENG (DPO)** di tempat tersebut lalu saudara **APEK OLENG (DPO)** memanggil terdakwa ke belakang gubuk tersebut kemudian saudara **APEK OLENG (DPO)** mengatakan kepada

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Stb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa "CA, ABANG TITIP DULU SABU INI SAMAMU YA, NANTI ABANG AMBIL LAGI". Kemudian terdakwa mengatakan "ABANG LETAKKAN AJA DIKAMAR", lalu terdakwa melanjutkan pekerjaannya menjaga mesin permainan ikan-ikan, sedangkan saudara APEK OLENG (DPO) naik ke lantai 2 (dua) gubuk tersebut menuju ke kamar istirahat terdakwa dan meletakkan sabu tersebut dimeja yang ada dalam kamar milik terdakwa. Kemudian saudara APEK OLENG (DPO) turun dari lantai 2 (dua) / kamar terdakwa lalu pergi. Kemudian sekitar pukul 23.00 wib ketika terdakwa duduk di areal gubuk tempat permainan ikan-ikan datanglah beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota polisi yang berpakaian preman yakni saksi RH. SARAGIH, SH bersama saksi BILLY JHONA PA dan saksi PRISA K TARIGAN langsung menangkap terdakwa dan mengamankan terdakwa seorang diri di tempat permainan ikan-ikan tersebut. Lalu para saksi polisi melakukan pemeriksaan di sekitar TKP dan areal gubuk tempat permainan ikan-ikan tersebut. Setelah diperiksa, ditemukanlah barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening diduga berisi sabu yang tertutupi uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit timbangan elektrik di meja kecil yang berada dikamar lantai atas / lantai 2 (dua) tempat terdakwa istirahat. Setelah barang bukti tersebut ditemukan, para saksi polisi menanyakan kepada terdakwa milik siapakah barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saudara APEK OLENG (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan langsung di bawa ke Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,68 Gram dan berat bersih 0,28 Gram yang disita dari tersangka **SITI AISYAH Alias OCHA** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 151/IL.II.0106/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3975/NNF/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh **YUDIATNIS, ST, Dr. SUPIYANI, M.Si** dan diketahui oleh An. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan **UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si** bahwa 4 (empat) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) Gram diduga mengandung Narkoba milik **SITI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AISYAH Alias OCHA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah diperiksa berupa 4 (empat) plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan palstik bening, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **SITI AISYAH Alias OCHA** pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Dusun Ujung Teran Hulu Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat tepatnya di sebuah gubung tempat permainan mesin ikan-ikan, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa sedang bekerja di tempat permainan ikan-ikan yang berada di Dsn. II Desa Ujung Teran Hulu Kec. Salapian Kab. Langkat, yang mana tempat tersebut adalah sebuah gubuk yang berlantai 2 (dua) di tengah kebun sawit. Kemudian tidak berapa lama datanglah saudara APEK OLENG (DPO) ke tempat tersebut. Setelah tiba saudara APEK OLENG (DPO) di tempat tersebut lalu saudara APEK OLENG (DPO) memanggil terdakwa ke belakang gubuk tersebut kemudian saudara APEK OLENG (DPO) mengatakan kepada terdakwa "CA, ABANG TITIP DULU SABU INI SAMAMU YA, NANTI ABANG AMBIL LAGI". Kemudian terdakwa mengatakan "ABANG LETAKKAN AJA

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKAMAR", lalu terdakwa melanjutkan pekerjaan terdakwa menjaga mesin permainan ikan-ikan, sedangkan saudara APEK OLENG (DPO) naik ke lantai 2 (dua) gubuk tersebut menuju ke kamar istirahat terdakwa dan meletakkannya dimeja kamar. Kemudian saudara APEK OLENG (DPO) turun dari lantai 2 (dua) / kamar terdakwa lalu pergi. Kemudian sekitar pukul 23.00 wib ketika terdakwa duduk di areal gubuk tempat permainan ikan-ikan datangnya beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota polisi yang berpakaian preman yakni saksi RH. SARAGIH, SH bersama saksi BILLY JHONA PA dan saksi PRISA K TARIGAN langsung menangkap terdakwa dan mengamankan terdakwa seorang diri di tempat permainan ikan-ikan tersebut. Lalu para saksi polisi melakukan pemeriksaan di sekitar TKP dan areal gubuk tempat permainan ikan-ikan tersebut. Setelah diperiksa, ditemukanlah barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening diduga berisi sabu yang tertutupi uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit timbangan elektrik di meja kecil yang berada dikamar lantai atas / lantai 2 (dua) tempat terdakwa istirahat. Setelah barang bukti tersebut ditemukan, para saksi polisi menanyakan kepada terdakwa milik siapakah barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik dari saudara APEK OLENG (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan langsung di bawa ke Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,68 Gram dan berat bersih 0,28 Gram yang disita dari tersangka **SITI AISYAH Alias OCHA** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 151/IL.II.0106/VII/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3975/NNF/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh **YUDIATNIS, ST, Dr. SUPIYANI, M.Si** dan diketahui oleh An. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan **UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si** bahwa 4 (empat) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) Gram diduga mengandung Narkoba milik **SITI AISYAH Alias OCHA** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Barang bukti setelah diperiksa berupa 4 (empat) plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :*

- 1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan palstik bening, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;*
- 2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.*

*Bahwa perbuatan terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.*

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Billy Jhona Pa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib, saksi bersama saksi Prisa K Tarigan, telah menangkap Terdakwa di Dusun Ujung Teran Hulu Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat tepatnya di sebuah gubuk tempat permainan mesin ikan-ikan, terkait Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa berawal para saksi saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan di lokasi tersebut sering digunakan sebagai tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian team bergerak menuju TKP untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan setelah tiba di TKP, team langsung melakukan penyelidikan di sekitar TKP yang menjadi target, lalu setelah informasi akurat, team langsung melakukan penggerebekan di sebuah gubuk yang berlantai 2 (dua) yang menjadi tempat permainan ikan ikan, kemudian dari tempat tersebut diamankan Terdakwa yang sedang menjaga mesin ikan ikan tersebut dan dari diri Terdakwa tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan disekitar TKP dan lantai 2 (dua) gubuk tersebut tepatnya disebuah kamar ditemukanlah barang bukti narkoba jenis sabu di dalam kamar yang berada di lantai 2 (dua) gubuk tersebut tepatnya diatas meja dalam kamar Terdakwa dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa milik siapakah barang bukti narkoba tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Apek Oleng (Dpo) yang sempat menitipkan sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa mengaku kalau Narkoba jenis sabu tersebut didapatnya dari saudara Apek Oleng (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
2. **Prisa K. Tarigan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib, saksi bersama saksi Billy Jhona Pa, telah menangkap Terdakwa di Dusun Ujung Teran Hulu Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat tepatnya di sebuah gubuk tempat permainan mesin ikan-ikan, terkait Narkoba jenis sabu;
  - Bahwa berawal para saksi saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan di lokasi tersebut sering digunakan sebagai tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian team bergerak menuju TKP untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan setelah tiba di TKP, team langsung melakukan penyelidikan di sekitar TKP yang menjadi target, lalu setelah informasi akurat, team langsung melakukan penggerebekan di sebuah gubuk yang berlantai 2 (dua) yang menjadi tempat permainan ikan ikan, kemudian dari tempat tersebut diamankan Terdakwa yang sedang menjaga mesin ikan tersebut dan dari diri Terdakwa tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan;
  - Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan disekitar TKP dan lantai 2 (dua) gubuk tersebut tepatnya disebuah kamar ditemukanlah barang bukti narkoba jenis sabu di dalam kamar yang berada di lantai 2 (dua) gubuk tersebut tepatnya diatas meja dalam kamar Terdakwa dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa milik siapakah barang bukti narkoba tersebut, lalu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Apek Oleng (Dpo) yang sempat menitipkan sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku kalau Narkotika jenis sabu tersebut didapatnya dari saudara Apek Oleng (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Dusun Ujung Teran Hulu Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat tepatnya di sebuah gubuk tempat permainan mesin ikan-ikan, Terdakwa ditangkap terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wib, ketika itu Terdakwa sedang bekerja di tempat permainan ikan ikan yang berada di Dsn.II Desa Ujung Teran Hulu Kec.Salapian Kab.Langkat, yang mana tempat tersebut adalah sebuah gubuk yang berlantai 2 (dua) di tengah kebun sawit kemudian tidak berapa lama datanglah Apek Oleng (Dpo) ke tempat tersebut dan setibanya Apek Oleng (Dpo) di tempat tersebut lalu ianya memanggil Terdakwa ke belakang gubuk tersebut lalu Apek Oleng (Dpo) mengatakan kepada Terdakwa "ca, abang titip dulu sabu ini samamu ya, nanti abang ambil lagi" kemudian Terdakwa jawab "abang letakkan aja dikamar", lalu Terdakwa melanjutkan pekerjaan Terdakwa menjaga mesin permainan ikan ikan sedangkan Apek Oleng (Dpo) naik ke lantai 2 (dua) gubuk tersebut menuju ke kamar istirahat Terdakwa sedangkan Terdakwa di lantai bawah, kemudian Apek Oleng (Dpo) turun dari lantai 2 (dua) / kamar Terdakwa lalu pergi;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib, ketika Terdakwa duduk di areal gubuk tempat permainan ikan ikan datanglah beberapa orang laki laki yang mengaku sebagai anggota polisi yang berpakaian preman langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa seorang diri di tempat permainan ikan ikan tersebut, lalu Polisi melakukan pemeriksaan di sekitar TKP dan areal gubuk tempat permainan ikan ikan tersebut dan setelah diperiksa, ditemukanlah barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang tertutupi uang sebesar

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit timbangan elektrik di meja kecil yang berada dikamar lantai atas / lantai 2 (dua) tempat Terdakwa istirahat lalu Polisi menanyakan kepada Terdakwa milik siapakah narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis sabu tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik dari Apek Oleng (Dpo) yang sempat dititipkan kepada Terdakwa sebelum Terdakwa diamankan polisi, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima upah atau hadiah yang diberikan Apek Oleng (Dpo) kepada Terdakwa dari hasil menerima titipan sabu tersebut, namun Apek Oleng (Dpo) sering memberikan atau membelikan makanan dan minuman apabila Apek Oleng (Dpo) datang ke tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik gubuk atau tempat permainan ikan ikan tersebut, yang Terdakwa ketahui Terdakwa berkerja di tempat tersebut bersama teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa bungkus / paket sabu yang dititipkan Apek Oleng (Dpo) kepada Terdakwa sebab ianya yang langsung meletakkan sabu tersebut didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,68 Gram dan berat bersih 0,28 Gram yang disita dari tersangka **SITI AISYAH Alias OCHA** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 151/IL.II.0106/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh **ROSAWATI MARPAUNG** Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;
- Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3975/NNF/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh **YUDIATNIS, ST, Dr. SUPIYANI, M.Si** dan diketahui oleh An. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan **UNGKAP SIAHAAN,**

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.Si, M.Si** bahwa 4 (empat) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) Gram mengandung Narkotika milik **SITI AISYAH Alias OCHA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,68 Gram dan berat bersih 0,28 Gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang telah disita menurut keterangan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Prisa K Tarigan bersama saksi Billy Jhona Pa, telah menangkap Terdakwa di Dusun Ujung Teran Hulu Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat tepatnya di sebuah gubuk tempat permainan mesin ikan-ikan, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Prisa K Tarigan bersama saksi Billy Jhona Pa mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan di lokasi tersebut sering digunakan sebagai tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi Prisa K Tarigan bersama saksi Billy Jhona Pa dan team bergerak menuju TKP untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan setelah tiba di TKP, team langsung melakukan penyelidikan di sekitar TKP yang menjadi target, lalu setelah informasi akurat, team langsung melakukan penggerebekan di sebuah gubuk yang berlantai 2 (dua) yang menjadi tempat permainan ikan ikan, kemudian dari tempat tersebut diamankan Terdakwa yang sedang menjaga mesin ikan ikan tersebut dan dari diri Terdakwa tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan disekitar TKP dan lantai 2 (dua) gubuk tersebut tepatnya disebuah kamar ditemukanlah barang bukti narkotika jenis sabu di dalam kamar yang berada di lantai 2 (dua) gubuk tersebut tepatnya diatas meja dalam kamar Terdakwa dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa milik siapakah barang bukti narkotika tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Apek Oleng (Dpo) yang sempat menitipkan sabu tersebut kepada Terdakwa,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut didapatnya dari saudara Apek Olang (Dpo) dengan tujuan untuk dijual Kembali, namun pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa berdasarkan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,68 Gram dan berat bersih 0,28 Gram yang disita dari tersangka **SITI AISYAH Alias OCHA** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 151/IL.II.0106/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3975/NNF/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh **YUDIATNIS, ST, Dr. SUPIYANI, M.Si** dan diketahui oleh An. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan **UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si** bahwa 4 (empat) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) Gram mengandung Narkotika milik **SITI AISYAH Alias OCHA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang apabila terbukti akan mempertimbangkan dakwaan subsidair demikian pula selanjutnya sampai terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Sth*





1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Siti Aisyah Alias Ocha** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Siti Aisyah Alias Ocha** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Sth*



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Prisa K Tarigan bersama saksi Billy Jhona Pa, telah menangkap Terdakwa di Dusun Ujung Teran Hulu Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat tepatnya di sebuah gubuk tempat permainan mesin ikan-ikan, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Prisa K Tarigan bersama saksi Billy Jhona Pa mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan di lokasi tersebut sering digunakan sebagai tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari saudara Apek Olong (Dpo) karena dititipkan kepada Terdakwa dengan janji akan diambil kembali, namun sebelum itu terjadi Terdakwa ditangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan elemen unsur aquo yakni menawarkan untuk Dijual, dan Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima karena belum ada perbuatan sebagaimana tersebut telah selesai dilakukan oleh Terdakwa, karena pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang menawarkan untuk Dijual, dan Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal ayat 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hal ini adalah sama dengan pertimbangan unsur pertama dakwaan Primair maka untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di tunjukkan oleh penuntut umum Para saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah yang ada pada saat penangkapan Terdakwa dan telah dilakukan Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,68 Gram dan berat bersih 0,28 Gram yang disita dari tersangka **SITI AISYAH Alias OCHA** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 151/IL.II.0106/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3975/NNF/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh **YUDIATNIS, ST, Dr. SUPIYANI, M.Si** dan diketahui oleh An. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan **UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si** bahwa 4 (empat) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) Gram mengandung Narkotika milik **SITI AISYAH Alias OCHA** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Prisa K Tarigan bersama saksi Billy Jhona Pa, telah menangkap Terdakwa di Dusun Ujung Teran Hulu Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat tepatnya di sebuah gubuk tempat permainan mesin ikan-ikan, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Prisa K Tarigan bersama saksi Billy Jhona Pa mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan di lokasi tersebut sering digunakan sebagai tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Prisa K Tarigan bersama saksi Billy Jhona Pa dan team bergerak menuju TKP untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan setelah tiba di TKP, team langsung melakukan penyelidikan di sekitar TKP yang menjadi target, lalu setelah informasi akurat, team langsung melakukan penggerebekan di sebuah gubuk yang berlantai 2 (dua) yang menjadi tempat permainan ikan ikan, kemudian dari tempat tersebut diamankan Terdakwa yang sedang menjaga mesin ikan ikan tersebut dan dari diri Terdakwa tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan disekitar TKP dan lantai 2 (dua) gubuk tersebut tepatnya disebuah kamar ditemukanlah barang bukti narkotika jenis sabu di dalam kamar yang berada di lantai 2 (dua) gubuk tersebut tepatnya diatas meja dalam kamar Terdakwa dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa milik siapakah barang bukti narkotika tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Apek Oleng (Dpo) yang sempat menitipkan sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas saksi Prisa K Tarigan bersama saksi Billy Jhona Pa yakin bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang didapatkannya dari saudara Apek Oleng (Dpo) dan di simpan di dalam kamar Terdakwa dengan tujuan untuk dititipkan pada Terdakwa, dan sewaktu ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Materi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penasihat Hukum telah mengajukan bukti surat dalam lampiran pembelaan dan dupliknya, namun menurut Majelis Hakim oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair, maka keseluruhan materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hal tersebut adalah tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) Gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), adalah barang bukti yang telah di sita dalam perkara ini dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Siti Aisyah Alias Ocha tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Siti Aisyah Alias Ocha tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) Gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

### **Dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

### **Dirampas untuk Negara.**

8. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robin Nainggolan, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.**

**Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.**

**Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**

Panitera,

**Robin Nainggolan, S.H., M.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Stb